



PUTUSAN

Nomor 60/ B / 2015 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO;-

Tempat Kedudukan Jalan Pasukan Ronggolawe No. 25 Wonosobo; yang dalam sengketa ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa kusus Nomor: 707/600/ VIII/ 2014 Tanggal 05 Agustus 2014 kepada : -----

1. SONNY DJOKO MARLIJANTO, SH., M.Kn., Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----
2. SOEGIYANTO, SH., Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan kabupaten Wonosobo;-----
3. ICHLAS SABNGIARSO, SP., M.Eng ., Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo-----

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Jalan Pasukan Ronggolawe No. 25 Telepon 0286 323816 – 323817 Wonosobo 56311., Selanjutnya disebut sebagai :

Hal. 1 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT

/

PEMBANDING ;-----

II. **GUBERNUR JAWA TENGAH** , tempat kedudukan di Jalan Pahlawan

Nomor 09. Semarang, yang dalam sengketa ini memberikan Kuasa berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 180/ 009202- tanggal 09 September 2014 kepada :-----

1. INDRAWASIH, SH., MH, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.;-----
2. SETYOKO, MH., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.;-----
3. SURYO HADI WINARNO, SH., MM. Kepala Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.;-----
4. AGUS CAHYONO, SH. Kepala Sub Bagian Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.;-----
5. ILHAM PRIBADI, SH. , Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.;-----
- 6 . BANA BAYU WIBOWO, SH., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.;-----
7. ADHI NUGRAHA, SH., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PUJI RAHARJO, SH, Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah;-----

Kesemuanya beralamat di Biro Hukum Sekretariat Daerah

Propinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 09 Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI/ PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

1. EDY WARDOYO bin NGADENAN, warganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal : Kradegan RT. 02 RW. 08, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;-----
2. KASEP JOYO bin HARJO DIWIRYO, warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal :Tanjunganom RT. 05 RW. 01, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;-----
3. SUGIYONO bin SISWO MIHARJO , warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Tanjunganom, Tempat Tinggal :Tanjunganom RT. 05 RW. 01., Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;-----
4. URIP FATIMAH bin MITRO MIHARJO , warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Mandalika RT. 01 RW.

Hal. 3 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten

Wonosobo;-----

Keempat-empatnya untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PARA PENGUGAT / TERBANDING;**-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60 / G / 2014 / PTUN.SMG. tanggal 23 Desember 2014; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah “ Sertifikat Hak Pakai

Nomor 4 Desa Tanjunganom, tanggal 10 Pebruari 2001 luas 46.800 m²

atasnama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai
Duduknya Perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG tanggal 23
Desember 2014, sehingga diperoleh kronologi kejadian yang ringkasannya
sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat I mendapatkan surat dari Tergugat pada tanggal 21 April 2014 yang pada pokoknya memanggil Penggugat I atas masalah tanah luas 3.690 m² di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo
Penggugat I memenuhi panggilan tersebut dan menjelaskan, bahwa tanah tersebut diperoleh dari kakaknya dan telah bersertipikat Hak Milik tahun 2000 ; -----
- Bahwa Penggugat I baru mengetahui kalau tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Desa Tanjunganom yang memberikan fotokopi obyek sengketa pada tanggal 5 Juni 2014. Sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV baru mengetahui obyek sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat I pada tanggal 6 Juni 2014 ; -----
- Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 Desa Tanjunganom, atasnama Sri Hastuti dengan luas \pm 3.690 m², melalui hibah dari kakak ipar Penggugat I bernama Sri Hastuti. Sertipikat Hak Milik Nomor 156, luas 3.690 M² tersebut telah dibaliknama menjadi atasnama Penggugat I ; -----

Hal. 5 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II mendapatkan tanah dengan membeli dari Karso Leksono , semula berdasarkan Persil 108, C desa nomor 837 yang dirubah menjadi C desa Nomor 1029 dan telah disertipatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 152, Luas 1.830 M² atasnama Penggugat II ; -----
- Bahwa Penggugat III mendapatkan tanah dengan membeli dari Karso Leksono , semula berdasarkan Persil 108, C desa nomor 837 yang dirubah menjadi C desa Nomor 1029 dan telah disertipatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 153, Luas 1.320 M² atasnama Penggugat III ; -----
- Bahwa Penggugat IV mendapatkan tanah hibah dari Karso Leksono berdasarkan Persil Nomor 115, C Desa Nomor 837 , SPPT Nomor 33.07.040.020.002-0031.0 atasnama Penggugat IV dengan luas 750 M² dan belum bersertipikat ; -----
- Bahwa dalam gambar ukur obyek sengketa, ada bagian yang menjorok keluar dan mengenai tanah (overlap) yang sejak lama dikuasai Para Penggugat , padahal peruntukan tanah obyek sengketa adalah digunakan untuk jalan ; -----
- Bahwa dari keterangan Penggugat II (mantan Kepala Desa Tanjunganom periode 1988-2006) mengetahui pengukuran Binamarga dilakukan pada tahun 1999 (bukan tahun 1996) dengan disaksikan Kepala Desa Tanjunganom dan Perangkat Desa Tanjunganom ; -----
- Bahwa penetapan batas bidang tanah sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) , Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) pada pokoknya mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan batas tanah diusahakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan dan kesepakatan tersebut tidak pernah ada ; -----

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 01/II/99 yang digunakan untuk mengajukan seripikat obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Desa

Tanjunganom (Penggugat II) adalah hanya sebatas badan jalan saja, bukan yang tertuang dalam buku C desa maupun yang dikuasai Para Penggugat ; -

- Bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : -----

Asas Kecermatan, dimana masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu Para Penggugat telah menguasai tanah sebelumnya, dan tergugat dalam melakukan pendataan, konversi tanah, pengukuran, advis planning dan pematokan tanpa persetujuan Para Penggugat selaku yang berbatasan dengan tanah tersebut ;-----

Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kehati-hatian, karena penerbitan obyek sengketa telah tumpang tindih dengan milik sertipikat tanah milik Para Penggugat ; -----

Asas Kejujuran dan Keterbukaan, dikarenakan penerbitan obyek sengketa tidak diberitahukan kepada Para Pengugat ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 , Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tanggal 10

Hal. 7 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2001, luas 46.800 M² atasnama Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor

4, Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tanggal

10 Pebruari 2001, luas 46.800 M² atasnama Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 September 2014, yang ringkasannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Kompetensi Absolut ;-----

Penerbitan obyek sengketa didasarkan kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sedangkan Penggugat I mendalilkan perolehan tanahnya dengan cara hibah, Penggugat II dan Penggugat III mendalilkan perolehan tanahnya dengan cara jual-beli, serta Penggugat IV memperoleh tanahnya berdasarkan hibah .-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alas hak kepemilikan atas tanah tersebut harus dibuktikan terlebih dulu menurut hukum mana yang lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Tenggang Waktu Gugatan ; -----

Bahwa Para Penggugat setidaknya-tidaknya pada saat klarifikasi tumpang tindih Hak Pakai Nomor 4 dan SHM 156 oleh P.T. Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo pada tanggal 25 September 2013 telah mengetahui tanah Para Penggugat tumpang tindih dengan Hak Pakai Nomor 4 atasnama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Para Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 17 Juli 2014. Dengan demikian gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

3. Tentang Penggugat kepentingannya dirugikan : -----

Bahwa Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan obyek sengketa, karena hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak obyek sengketa ; -----

4. Eksepsi Plurium Litis Consortium ; -----

Bahwa Penggugat seharusnya juga menggugat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang menerbitkan Keputusan Pemberian Hak yang kemudian didaftar oleh Tergugat menjadi obyek sengketa .Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (b), dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Hal. 9 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Alasan dan Dasar Gugatan, halaman 3, 4 angka 1 s/d 9 , karena seluruh dalil tersebut yang berhak memeriksa dan mengadili adalah peradilan perdata.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Alasan dan Dasar Gugatan, halaman 4, dan 5 angka 10 s/d 15, yaitu atas dasr apa Kepala Desa memberikan fotokopi obyek sengketa kepada Penggugat I Oleh karena berdasarkan Pasal 187 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 192 ayat (1) s/d (4)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 , Kepala Desa Tanjunganom maupun Para Penggugat tidak memiliki hak/ kewenangan untuk memberi atau menerima fotokopi obyek sengketa;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 s/d 7 angka 5 s/d 10, dengan alasan :-----

Bahwa apabila benar pengukuran dilaksanakan pada tahun 1999 yang disaksikan Kepala Desa Tanjunganom pada saat itu (Kasep Joyo Sukarso/Penggugat II) dan Perangkat Desa Tanjunganom, seharusnya Penggugat II dan Sugiyono/Penggugat III selaku Sekretaris Desa Tanjunganom mengetahui bahwa dalam pengukuran terjadi tumpang tindih dengan bidang tanah yang lain, karena dua bidang tanah tersebut adalah milik Kepala Desa Tanjunganom pada saat itu (Penggugat II) dan Sugiyono/Penggugat III. Kepala Desa pada waktu itu wajib menolak menandatangani berkas pengukuran tersebut. Tidak mungkin petugas ukur melakukan pengukuran tanpa melapor terlebih dulu kepada Perangkat Desa bidang yang akan dilakukan pengukuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pengukuran bidang tanah yang tercantum dalam Surat ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 dilakukan pada tahun 1999 adalah tidak benar, dipastikan bahwa pengukuran dilakukan sebelum tanggal 12 Desember 1996. Pasal 18 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 menyatakan penetapan batas bidang sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Dengan pertimbangan, bahwa bidang tanah yang diukur adalah jalan dan utilitas publik sekitar badan jalan dengan bentuk memanjang puluhan kilometer, maka sangat tidak mungkin untuk menghadirkan ratusan bahkan ribuan pemilik tanah yang berbatasan untuk hadir menyaksikan pengukuran tanah tersebut. Selain itu pemohon pengukuran (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah) telah menguasai tanah tersebut sejak jaman Belanda dan memiliki leger

jalan yang mencantumkan dengan jelas batas-batas tanah yang dimohon sebagai acuan dalam pengukuran;-----

Bahwa kegiatan yang dilakukan pada tahun 1999 adalah pendataan, penelitian dan peninjauan lapang oleh Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo atas permohonan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yang oleh Para Penggugat dianggap sebagai kegiatan pengukuran adalah tidak benar ;

Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 Desa Tanjunganom, penunjukan batas tanah dilakukan oleh Suratman (dahulu suami Sri Hastuti) yang bekerja pada Dinas Bina Marga Kabupaten Wonosobo, seharusnya penunjukan batas dilakukan oleh Sri Hastuti

HaL. 11 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pemilik tanah semula yaitu Ny.Kasinem. Suratman melakukan penunjukan batas selain bekas tanah milik Kasinem juga tanah obyek sengketa (sertipikat Hak Pakai Nomor 4) ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 s/d 7 angka 11 s/d 15, dengan alasan : -----

Bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : (1) Pasal 14 s/d 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, (2) Pasal 77 s/d 81 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, (3) Pasal Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, (4) Pasal 52 s/d 54 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, (5) Ketentuan yang tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 . Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

6. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat telah melewati persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : -----

- a. Bahwa riwayat obyek sengketa telah memenuhi syarat yuridis formal untuk diterbitkan suatu hak atas tanah ; -----
- b. Bahwa pada saat pengukuran tidak ada seorangpun atau perangkat desa yang keberatan perihal batas yang akan ditetapkan ; -----
- c. Pada saat dilakukan pemeriksaan tanah obyek sengketa oleh Tim Penelitian Tanah A, juga tidak ada keberatan dari pihak manapun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjunganom pada saat itu, yaitu Kasep Joyo Sukarso/

Penggugat II menyetujui ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 9 Oktober 2014 yang ringkasannya adalah sebagai berikut : -----

Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

Bahwa perolehan tanah dari Penggugat I adalah hibah dari Sri Hastuti, perolehan tanah Penggugat II dan Penggugat III adalah berdasarkan jual beli dengan Karso Laksono, dan perolehan tanah Penggugat IV adalah

hibah dari Karso Laksono. Sedangkan perolehan tanah Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 530.30/1201/4/942/33/2000 tanggal 11 April 2000 ; -----

Bahwa terkait dengan keberatan Para Penggugat mengenai alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan dulu menurut hukum pihak yang paling

HaL. 13 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, dan kewenangan mengadilinya merupakan kewenangan Peradilan

Umum ; -----

Eksepsi Gugatan Daluwarsa ; -----

Bahwa dalam dalil gugatannya angka 5 dan angka 6, Para Penggugat mendalilkan berdasarkan keterangan dari Penggugat II, Tergugat melakukan pengukuran tanah dalam obyek sengketa pada tahun 1999, dan Para Penggugat tidak menyampaikan adanya keberatan pada saat pengukuran yang menurut Para Penggugat dilakukan pada tahun 1999 tersebut. Mendasarkan pada dalil tersebut, maka Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya Penggugat II telah mengetahui terbitnya obyek sengketa atau mengetahui adanya proses penerbitan obyek sengketa pada tahun 1999 ; -----

Bahwa jika dalil-dalil tersebut di atas dikesampingkan, ternyata Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya Penggugat I dan Penggugat III telah mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 25 September 2013, ketika Penggugat I dan Penggugat II menghadiri klarifikasi di Kantor Desa Tanjunganom guna membahas permasalahan tumpang tindih tanah yang tercatat dalam obyek sengketa ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa karena tidak memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, -----

DALAM POKOK PERKARA ;

----- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 13 dan angka 14 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan terdapat tanah yang menjorok sangat luas sehingga

merugikan Para Penggugat karena sebagaian tanahnya menjadi tumpang tindih, adalah tidak benar, karena Para Penggugat bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan meneliti dan menyimpulkan kondisi suatu hak atas tanah, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa tanah dalam obyek sengketa merupakan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ; -----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 , daerah milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 , daerah milik jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur alumina dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan ; -----

• Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 15 yang intinya menyatakan Para Penggugat telah menguasai sebagian tanah dalam obyek sengketa sebelum Tergugat II Intervensi adalah tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa penguasaan tanah dalam obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi adalah sejak Indonesia Merdeka pada tahun 1945, yaitu berasal dari tanah negara bebas yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-

Hal. 15 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TanahNegara, penguasaan tanah negara bebas oleh negara diserahkan kepada Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya ;-----

- b. Bahwa berdasarkan Leger (catatan tentang perkembangan ruas jalan) dan Buku Inventaris Barang pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bina Marga Kedu Utara, tanah dalam obyek sengketa merupakan Daerah Milik Jalan pada Ruas Jalan Wadaslintang-Selokromo ; -----
- c. Bahwa Ruas Jalan Wadaslintang-Selokromo merupakan ruas jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten Wonsobo dengan Ibukota Kabupaten Kebumen yang berdasarkan Pasal 44 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 merupakan Jalan Provinsi ;-----
- d. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat II Intervensi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/12/2010 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi dan Peranannya Dalam Jaringan Primer Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3, di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan ruas jalan Wadaslintang-Selokromo sebagai Ruas Jalan Provinsi ; -----
- e. Bahwa setidaknya-tidaknya, sebelum sertipikat Para Penggugat diukur dan diterbitkan pada tahun 1999, pada tahun 1996 berdasarkan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 telah dilaksanakan

pengukuran untuk pensertifikatan obyek sengketa ;-----

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa penguasaan tanah dalam obyek sengketa telah dikuasai Tergugat II Intervensi jauh sebelum dikuasai Para Penggugat ; -----

- Bahwa dalil gugatan angka 8 yang intinya menyatakan pengajuan sertifikat obyek sengketa hanya mendasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor 01/II/99 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tnjunganom adalah tidak benar, karena pensertipikatan obyek sengketa juga mendasarkan pada Leger Jalan Wadaslintang-Selokromo dan Buku Inventaris Barang pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bina Marga Kedu Utara yang intinya sebagian tanah obyek sengketa merupakan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

HaL. 17 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai nomor 4 atasnama Pemerintah Provinsi Jawa tengah yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Pebruari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 ; -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001, berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 seluas 46.800 m² atasnama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001, berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 seluas 46.800 m² atasnama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.831.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 2 Januari 2015 dan mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Maret 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan yang ringkasannya adalah sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. **Kompetensi Absolut** ;

Bahwa terbukti dalam persidangan dan tidak disangkal oleh Penggugat/

Terbanding, yaitu : -

- a. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi adalah sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, yaitu berasal dari

tanah negara bebas yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara, penguasaan tanah negara bebas oleh negara diserahkan kepada Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya (vide : Putusan halaman 59 huruf d) ; -----

HaL. 19 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hal tersebut sejalan dengan kesaksian ; -----

c. Berdasarkan Leger dan Buku Inventaris Barang pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bina Marga Kedu Utara, tanah dalam obyek sengketa merupakan Daerah Milik Jalan pada Ruas Jalan Wadaslintang-Selokromo (vide : Putusan halaman 60 huruf e) ;

d. Bahwa Ruas Jalan Wadaslintang-Selokromo merupakan ruas jalan yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 merupakan Jalan Provinsi (vide : Putusan halaman 60 huruf f) ; -----

Sedangkan Penggugat I mendalilkan perolehan tanahnya dengan hibah, Penggugat II dan III mendalilkan perolehan tanahnya dengan cara jual-beli, serta Penggugat IV memperolehnya berdasarkan hibah atas C Desa yang awalnya diterbitkan pada tahun 1997 ; -----

Berdasarkan fakta dan uraian di atas, alas hak kepemilikan atas tanah tersebut harus dibuktikan terlebih dulu menurut hukum, yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ; -----

Dengan demikian gugatan ini telah melanggar wewenang lingkungan peradilan, sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -

2. **Tenggang Waktu Gugatan** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terbukti di persidangan dan tidak disangkal oleh Penggugat/

Terbanding, yaitu :

- a. Bahwa Sdr.Edy Wardoyo telah melakukan Pemasangan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 peringkat I berdasarkan APHT no.1546/2011 tanggal 12-10-2011, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1496/2011 di PT Bank Danamon Indonesia di Jakarta, dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan APHT No.1916/2011 tanggal 21-12-2011, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 18/2012 PT Bank Danamon Indonesia di Jakarta ; -----
- b. Bahwa Sdr.Edy Wardoyo tidak dapat melunasi hutang-hutangnya di PT Bank Danamon Indonesia dan selanjutnya PT Bank Danamon Indonesia berencana melakukan lelang dan telah berkoordinasi dengan Kantor Lelang, dan Kantor Lelang telah melayangkan Surat Permohonan SKPT dari KPKNL Purwokerto No. S-347/WKN.09/KNL10/2013 tanggal 25-03-2013 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo menerbitkan SKPT Lelang Nomor 23/2013 tanggal 05-04-2013 ; -----
- c. Bahwa pada saat PT Bank Danamon Indonesia melakukan survei lapang atas tanah yang akan dilelang, yaitu SHM 156 Desa Tanjunganom atasnama Edy Wardoyo, diketahui bahwa ternyata atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (obyek sengketa) , selanjutnya PT Bank Danamon Indonesia melaporkan hal ini kepada Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo dan menyerahkan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atasnama Edy Wardoyo dan selanjutnya

HaL. 21 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga Wonosobo melakukan cek lokasi oleh Petugas Pengamat

Jalan dan Jembatan ; -----

- d. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 telah dilakukan klarifikasi atas terjadinya tumpang tindih Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 dan SHM Nomor 156 bertempat di Kantor Desa Tanjunganom dihadiri oleh : (1) Sdr. Supadang dan Toto Tedjondaru dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo, (2) Sdri. Yuvita Ratnasari dan Lutvi Maulana dari PT Bank Danamon. (3) Sdr. Edy Wardoyo selaku pemegang SHM No.156 dan (4) Sugiyono selaku Sekretaris Desa Tanjunganom sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjunganom tanggal 10 September 2014 Nomor 145/102 dan Buku Tamu Desa Tanjunganom (Bukti T-6) ;---

Keterangan saksi bernama Supangat di persidangan yang menjadi pertimbangan hakim untuk menolak eksepsi Tergugat yang menerangkan, bahwa terhadap Bukti T-6 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tanjunganom , saat itu Kepala Desa Tanjunganom tidak berada di Kantor karena sedang mengikuti pelatihan adalah tidak benar.

Dalam melaksanakan pekerjaannya seorang kepala desa di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjunganom tidak terikat dan terpaku dengan waktu/jam kerja dan tempat bekerja, pekerjaan sewaktu-waktu dilakukan di kantor desa atau di rumahnya, sehingga Surat Keterangan Kepala Desa Tanjunganom (Bukti T-6) adalah benar adanya;-----

Bahwa Kepala Desa Tanjunganom melalui Surat Keterangan Nomor 145/102 tanggal 10 September 2014 bermaksud menerangkan kebenaran adanya catatan pada buku tamu Desa tanjunganom tanggal 25 September 2013 yang berisi benar bahwa Penggugat hadir pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2013 tersebut, sehingga pada tanggal tersebut

Penggugat telah mengetahui adanya tumpang tindih tanah ; -----

Bahwa dari fakta tersebut di atas jelas diketahui bahwa Penggugat setidaknya-tidaknya pada saat klarifikasi tumpang tindih Hak Pakai Nomor 4 dan SHM Nomor 156 oleh PT Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo pada tanggal 25 September 2013 telah mengetahui tumpang tindih antara tanah Para Penggugat dengan Hak Pakai Nomor 4, oleh karena itu gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Juli 2014 adalah telah kedaluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima ; ---

3. Tentang Penggugat Kepentingannya Dirugikan ; -----

Bahwa Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya, karena hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek sengketa, sehingga diketahui sertipikat siapa yang menumpangi sertipikat siapa. Karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan hukum yang jelas, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum

PTUN Semarang yang pada intinya menyatakan bahwa Gambar Situasi No.267/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang pada saat dilakukan pengukuran tidak didampingi oleh Perangkat Desa yang kemudian

Hal. 23 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lampiran Risalah Tim Penelitian Tanah A No.530/RIS/34/1999

tanggal 19 Juni 1999 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang

sebenarnya dimana dalam batas bidang tanah GS bukanlah tanah

negara namun ada tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam
Buku C Desa Tanjunganom ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imawan Abdul Gofur, ST. MSi
antara lain disebutkan :-----

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pengukuran. pihak pemerintah desa tidak
dilibatkan, hanya mengetahui saja ; -----

⇒ Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk mengukur tanah yang ditunjuk
oleh Tergugat II Intervensi adalah patok-patok batas tanah yang
ditunjukkan di lokasi ; -----

⇒ Bahwa saksi berkoordinasi secara lisan dengan desa-desa yang
wilayahnya akan diadakan pengukuran, karena sampai menginap di
beberapa desa pada saat proses pengukuran ; -----

⇒ Bahwa setahu saksi tidak ada tanah pihak lain yang masuk dalam
pengukuran atas permohonan Tergugat II Intervensi karena batas-batas
yang ditunjukkan itu adalah milik pemohon ; -----

⇒ Bahwa saksi menanyakan kepada Tergugat II Intervensi perihal tanah-
tanah yang masuk atau menjorok kedalam, selanjutnya dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi yang kenyataannya telah dikelola untuk kebun ;-----

⇒ Bahwa pengukuran yang benar adalah dilakukan pada tahun 1995 dan kegiatan pemetaannya dilakukan pada tahun 1996 ; -----

2. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan halaman 121 yang menyatakan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2014 ditemukan fakta hukum, bahwa di bagian bidang tanah yang letaknya menjorok kedalam di KM 135/80 dan di KM 134/79, adalah bidang-bidang tanah milik Penggugat I,

II dan III yang telah diterbitkan SHM dan tanah milik Penggugat IV berdasarkan Buku C Desa Tanjunganom, sehingga terjadi tumpang tindih di atas tanah yang diterbitkan Sertipikat obyek sengketa ; -----

Pertimbangan hakim tersebut adalah tidak benar, karena telah mengakui adanya kepemilikan tanah Para Penggugat, padahal kepemilikan tanah ini belum diuji secara perdata dan pidana serta Majelis Hakim melampaui kewenangannya karena kewenangan untuk menguji alas Hak atas penerbitan obyek sengketa adalah pada Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petak/Ketitir/Surat Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB41) dinyatakan bahwa mulai tanggal 1 April 1993 para Kepala KP.PBB tidak dibenarkan menerbitkan girik/petakD/ketitir/keterangan obyek pajak atau sejenisnya-----

HaL. 25 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam mendasarkan tanah miliknya berdasarkan data-data dalam Buku C Desa Tanjunganom yang telah diperbarui oleh Pemerintah Desa Tanjunganom setelah tanggal 1 April 1993 adalah tidak sah dan tidak benar. Karena setelah 1 April 1993 tidak diterbitkan lagi girik/petak D/ketitir/keterangan obyek pajak atau sejenisnya ; -----

3. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Risalah Tim Penelitian Tanah A No.530/RIS/34/1999 tanggal 19 Juni 1999 tidak sesuai dengan ketentuan

normatif tentang pendaftaran tanah, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa terbukti dalam persidangan dan dituangkan dalam putusan halaman 119 alinea 2 : “ Menimbang, bahwa salah satu lampiran dalam permohonan hak pakai ke Kanwil BPN Prop. Jateng tertanggal 25 Juni 1999 tersebut dilamprkan GS Nomor 267/1999

tanggal 12 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dan Risalah Tim Penelitian Tanah A No. 530/RIS/34/1999 tanggal 19 Juni 1999 yang menyatakan disertai orang-orang yang tertua dari Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro .”-

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa : -----

- Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan pemasangan tanda batas oleh Tergugat II Intervensi atas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi Imawan Abdul Gofur, ST, M.Si telah berkoordinasi secara lisan dengan desa-desa yang wilayahnya akan diadakan pengukuran, karena sampai menginap di beberapa desa pada saat proses pengukuran. Jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung aparat desa mengetahui pengukuran tersebut dan apabila terjadi tumpang tindih seharusnya aparat desa atau para pemilik tanah mengajukan keberatan sehingga proses pengukuran akan dihentikan sampai ada kesepakatan ;

- Karena tidak ada yang keberatan, maka pengukuran dilanjutkan hingga terbit Gambar Situasi No.267/1996 tanggal 12 Desember 1996 ; -----
- Pada saat Tim Penelitian Tanah A meninjau lapangan disertai orang-orang yang tertua dari Desa Tanjunganom, juga tidak ada keberatan dari pihak manapun dan Kepala Desa Tanjunganom pada saat itu (Kasep Joyo Sukarso/Penggugat II) menyetujui ; -----
- Surat Keterangan Tanah dari kantor Desa Tanjunganom Nomor 01/II/99 tanggal 15 Juni 1999 (Bukti T-1.5) menjelaskan bahwa obyek sengketa

adalah tanah negara,dengan demikian diduga telah terjadi penyerobotan tanah oleh Para Penggugat dan Para Penggugat menggunakan alas hak yang diragukan kebenarannya dalam mensertipikatkan tanahnya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa telah melalui persyaratan lengkap secara yuridis formal

dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu ; -----

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2014 ditemukan fakta hukum, bahwa bagian bidang tanah yang letaknya

Hal. 27 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjorok kedalam di KM 135/80 dan di KM 134/79 adalah bidang tanah milik Para Penggugat (Penggugat I, II dan III) yang telah bersertipikat dan tanah milik Penggugat IV berdasarkan Buku C Desa Tanjunganom sehingga terjadi overlapping/tumpang tindih di atas tanah obyek sengketa;

Bahwa apabila benar dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian tentang batas-batas bidang hak atas tanah, tidak serta merta menyebabkan batalnya suatu hak atas tanah ;-----

5. Bahwa Majelis Hakim PTUN Semarang seharusnya juga mempedomani Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi : “Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran tanah yang bersangkutan” -----

6. Majelis Hakim PTUN Semarang seharusnya mempedomani Pasal 19 ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi : “Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (Daftar Isian 201A) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan batas harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas ; -----

Bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa penetapan batas bidang dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang Hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang Hak atas tanah yang berbatasan; -----

Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 dinyatakan, bahwa "yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas tanah yang berbatasan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan (dalam kasus ini adalah patok batas yang telah dipasang oleh Tergugat II Intervensi yang dipasang sesuai dengan peta leger jalan yang merupakan peta peninggalan jaman Belanda yang digunakan untuk jalan dan fasilitas pendukungnya). Apabila ada tanda-tanda semacam ini maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan ; -----

Berdasarkan hal tersebut, terhadap adanya kesalahan batas sebelah Timur tidak perlu dilakukan pembatalan sertipikat Hak atas tanah, tetapi hanya dilakukan pengukuran ulang untuk penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan :-

HaL. 29 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2014 yang dimohonkan banding ; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 April 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG pada hari itu juga ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2014 sudah benar dan mohon agar dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG tanggal 5 Februari 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding dan Tergugat II

Intervensi/Pembanding mengajukan Permohonan Banding sebagaimana

tercatat pada Akta Permohonan Banding Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG

tanggal 2 Januari 2015, dan diajukan sesuai dengan tata cara sebagaimana

ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan

diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas

perkara yang bersangkutan yang antara lain terdiri dari : Salinan Resmi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 060/G/2014/

PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,

Berita Acara Persidangan, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak,

Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari

para pihak, berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru dalam Memori

Banding Tergugat/Pembanding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang tersebut. Alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan

putusannya sudah tepat dan benar secara hukum, oleh karena itu harus

dinyatakan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang dikuatkan, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis

HaL. 31 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum

Majelis Hakim di Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , kepada Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 060/G/2014/PTUN.SMG tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang dimohonkan banding ;

3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015** , oleh : **DJOKO DWIHARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **DILMAR TATAWI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

RIYANTO, S.H.

DJOKO DWIHARTONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Hal. 33 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.



DILMAR TATAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp. 155.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HaL. 35 dari 30 Hal. Perkara 60/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)